

SOSIALISASI BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN

Yuni Priskila Ginting¹, Chory Marsanda Togala², Ekklesia Naully³, Elisabeth Ryanthie Maya Puteri⁴, Elsa Finelia Kumagap⁵, Jennifer Eve⁶, Joanne Natasha Sugianto⁷, Violen Ester Stefana⁸

^{1,3,4,5,6,7,8} Universitas Pelita Harapan, ² Universitas Sulawesi Tenggara

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01800230023@student.uph.edu²,
01051210123@student.uph.edu³, 01051210124@student.uph.edu⁴,
01051210059@student.uph.edu⁵, 01051210119@student.uph.edu^{6*},
01051210076@student.uph.edu⁷, 01051210129@student.uph.edu⁸

Article History:

Received: Oktober, 2023

Revised: Oktober, 2023

Accepted: Oktober, 2023

Abstract: Keabsahan bukti elektronik dalam proses pembuktian pidana tak jarang dipertanyakan, khususnya terkait bagaimana cara perolehannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti-bukti elektronik apa saja yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam tindak pidana perbankan seiring terjadinya perubahan substansi hukum di Indonesia. Fokus utama pada penelitian ini adalah tindak pidana perbankan dengan putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilandasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sumber bahan hukum primer lainnya untuk memberi landasan hukum tentang bukti elektronik diambil dari hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil yang didapatkan oleh penelitian adalah alat bukti elektronik termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang ketentuannya diatur dengan UU ITE. Sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberi klasifikasi atas 5 alat bukti, tetapi terjadi suatu perluasan definisi dengan berkembangnya masyarakat serta hukum yang mengatur.

Keywords:

Pembuktian, Pidana, Perbankan, Bukti, Elektronik.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman maka cara-cara untuk melakukan tindak pidana pun berkembang. Dewasa ini elektronik bisa digunakan baik untuk menunjang kegiatan manusia yang dapat memberikan manfaat maupun untuk menjadi sarana dalam melakukan kejahatan. Penggunaan sistem elektronik dalam melakukan kejahatan mengakibatkan perkembangan sistem pembuktian di

pengadilan Indonesia. Di Indonesia, secara historis penggunaan jenis alat bukti elektronik dalam beracara di pengadilan telah mengalami perkembangan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu alasan dibentuknya undang-undang ini yaitu untuk mendukung pemanfaatan pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya. Maka dari itu UU ITE hadir untuk mengakomodasi perkembangan-perkembangan tersebut.


Secara undang-undang, pembuktian elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat sebagai UU ITE. Dalam UU ITE diberikan dasar hukum mengenai kekuatan alat bukti elektronik dan syarat formil serta materil dari alat bukti elektronik untuk dapat diterima dalam persidangan. Berdasarkan definisi alat bukti elektronik merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Adapun berdasarkan definisi Pasal 1 angka 1 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 (perubahan dari UU ITE Nomor 11 Tahun 2008), informasi elektronik merupakan *Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, diatur mengenai penggunaan elektronik sebagai alat bukti, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Metode

Berisi Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang membahas tentang norma-norma serta aturan hukum yang berlaku yang kemudian diteliti dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan undang-undang sebagai data utama, dan data primer seperti pendapat-pendapat hukum sebagai pendukung penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mengambil sumber

dari bahan Hukum Primer, yang diambil dari hukum positif yang berlaku dan terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”), Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016, *Digital Infiltrations* (Laws of 5 March 2007 dan Law of 14 March 2011) dan *Remote Data Capture* (Law of 14 March 2011). Selain itu terdapat bahan Hukum Sekunder, untuk meninjau lebih dalam tentang bahan hukum primer yang telah digunakan dengan bahan-bahan yang memuat pendapat-pendapat hukum.

Hasil



Gambar 1. Kelas Hukum Pembuktian

Pengertian Alat Bukti Elektronik Beserta Contohnya

Alat bukti memiliki peranan penting dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan sebuah argumen dalam suatu sidang di pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR/284 RBG serta Pasal 1866 KUH Perdata terdapat lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Namun akibat fenomena maraknya penggunaan informasi dan dokumen elektronik menyebabkan adanya perluasan alat bukti di persidangan yakni bukti elektronik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) Pasal 5. Menurut Pasal 5 Ayat 1 UU ITE dapat dikelompokkan

menjadi pertama, Alat Bukti Elektronik, dapat berupa; Informasi elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik; tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi. Selain itu, terdapat dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi. Kedua, Alat Bukti Surat yaitu Hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Syarat Suatu Bukti Elektronik Yang Sah

Berikut merupakan syarat suatu bukti elektronik yang sah, yaitu pertama syarat Formil adalah bahwa informasi atau dokumen elektronik yaitu surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan (Pasal 5 ayat (4) UU ITE). Lalu, terdapat Syarat Materiil yaitu pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya (dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan). Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik (Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE).

UU ITE telah menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang tersebut, sebagai “perluasan” terhadap alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Untuk melakukan otentikasi pada bukti informasi atau dokumen elektronik agar sah masih memerlukan bantuan ilmu forensik, namun bila alat bukti elektronik sudah menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagai alat otentikasi dapat dinyatakan sah tanpa perlu melalui proses analisa forensik selama sesuai dengan yang diatur pada UU ITE. Tanda tangan elektronik dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU ITE karena memiliki fungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas

penandatanganan, keutuhan dan keotentikan informasi atau dokumen elektronik.

Pengertian Tindak Pidana dan Perbedaan dengan Tindak Pidana dibidang Perbankan

Tindak pidana terhadap bank digolongkan sebagai kejahatan bisnis yaitu tindakan yang timbul akibat praktik-praktik bisnis yang berhubungan dengan ekonomi dan uang. Kejahatan bisnis memiliki arti sifatnya terikat dengan hak seseorang untuk mempertahankan harta bendanya dari segala tindakan yang menghilangkan hak nya tersebut. Tindak pidana perbankan dalam artian luas berarti seluruh kelakuan atau perilaku (*conduct*), baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*) yang menggunakan produk perbankan sebagai tujuan kejahatannya dan/atau menjadikan produk-produk perbankan sebagai sasaran kejahatannya. Kemudian dalam arti sempit, "Tindak Pidana Perbankan" adalah perilaku yang berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang ditetapkan sebagai suatu kejahatan berdasarkan UU Perbankan. "Tindak Pidana Perbankan" yang hanya tepat diberlakukan apabila pelaku tindak pidananya melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU Perbankan. Adapun subjek kejahatannya itu hanya terbatas kepada organ-organ yang terdapat di dalam bank itu sendiri, seperti Pegawai Bank, Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham. Rumusan pembedanya yaitu dari UU Perbankan yang mengaturnya ke dalam dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan yang terdiri dari tujuh pasal dengan sanksi berat (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A) dan sebuah pelanggaran di dalam Pasal 48 ayat (2) dengan memiliki sanksi yang lebih ringan.

"Tindak Pidana di Bidang Perbankan" memiliki cakupan pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang menggunakan bank sebagai sarana perbuatan melanggar hukumnya. Istilah ini pada akhirnya juga dimungkinkan untuk memakai unsur-unsur pembedaan berdasarkan peraturan-peraturan hukum pidana umum atau hukum pidana khusus, selama kejahatan tersebut melibatkan bank sebagai sarannya. Rumusan Undang-Undang yang dipakai antara lain KUHPidana, Undang-Undang tentang Korupsi, Undang-Undang tentang Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Transfer Dana, dan lain sebagainya. terdapat beberapa kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut yang berhubungan dengan menggunakan lalu lintas keuangan di dalam industri perbankan untuk melancarkan kejahatannya. Adapun subjek pelaku kejahatan adalah siapa saja asalkan menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya. Rumusan pembedaan yang dipakai dilihat ke dalam undang-undang yang

mengaturnya.

Diskusi

Perkembangan Pembuktian Pidana Perbankan menggunakan Bukti Elektronik di Indonesia

Menilik histori eksistensi bukti elektronik, dalam KUHAP belum dikenal adanya bukti elektronik karena KUHAP hanya mengenal 5 macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Lalu pada 1997 melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pada Pasal 15 disebutkan bahwa data yang disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya dianggap sebagai alat bukti yang sah. Kemudian pada tahun 1998 melalui Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 dikeluarkan suatu pernyataan bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, apabila mikrofilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.

Di Indonesia, secara histori penggunaan jenis alat bukti elektronik dalam beracara di peradilan telah mengalami perkembangan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum Acara yang berlaku di Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materil. Yang dimaksud perluasan dari alat bukti yang sah dijelaskan kembali dalam pasal 5 ayat (2) bahwa perluasan alat bukti yang sah harus tetap mengacu pada Hukum Acara yang berlaku di Indonesia mengacu pada KUHAP sebagai hukum acara pidana, maka perluasan tersebut memiliki arti untuk memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP atau dengan kata lain yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan mengenai hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib terdapat parameter untuk menguji terhadap alat bukti elektronik agar dapat dinyatakan sah di persidangan, parameter yang dimaksud yaitu apakah alat bukti elektronik memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil.

Makna perluasan dari 184 KUHAP tersebut juga didukung oleh Eddy O.S. Hiariej, yang berpendapat bahwa berdasarkan pasal 5 UU ITE bahwa alat bukti

informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Jadi alat bukti dalam pembuktian perkara pidana saat ini terdiri dari lima (5) alat bukti yang diatur Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 UU ITE yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa dan informasi elektronik /dokumen Elektronik. Dari pandangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik itu memiliki sifat yang berbeda dengan alat bukti yang telah ada dalam Pasal 184 KUHAP terutama jika melihat alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk.

Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 184 KUHAP menuliskan bahwa alat bukti yang sah terbagi menjadi 5 (lima) jenis yakni: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa. Meski alat bukti elektronik tidak termuat dalam ketentuan tersebut, alat bukti elektronik tetap merupakan sebuah alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan adanya perluasan dari alat bukti sah atas Pasal 184 KUHAP yang diatur dalam UU ITE. Lebih spesifik lagi, termuat dalam Pasal 5 Bab III mengenai Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik UU ITE. Bercermin pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik merupakan sebuah bagian dari alat bukti hukum yang sah sebagaimana merupakan sebuah perluasan dari Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Sama seperti alat bukti pada biasanya, alat bukti elektronik diperlukan untuk memenuhi 2 (dua) jenis persyaratan yakni persyaratan formil dan materiil untuk dinyatakan sah digunakan dalam persidangan. Untuk memenuhi syarat materiil, alat bukti elektronik diperlukan untuk menggunakan Sistem Elektronik yang sebagaimana sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 15 dan 16 UU ITE yakni: (1) andal, aman, dan bertanggung jawab); (2) mampu menampilkan kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh; (3) mampu melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan; dan yang terakhir (4) harus dilengkapi oleh prosedur ataupun petunjuk dan dapat beroperasi sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk memenuhi persyaratan formil, alat bukti elektronik tersebut dalam perolehannya perlu memenuhi sebagaimana termuat dalam Pasal 43 UU ITE: (1) kegiatan penggeledahan ataupun penyitaan sistem elektronik memerlukan adanya izin dari ketua pengadilan negeri setempat; dan (2) kegiatan penggeledahan ataupun penyitaan harus tetap menjaga terpeliharanya kepentingan umum. Dengan adanya

pengecualian bagi surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam wujud tertulis dan untuk surat atau dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam wujud akta notariil atau akta yang dibuat oleh seorang pejabat pembuat akta sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE. Terpenuhi kedua persyaratan yang diatur dalam UU ITE tersebut, memberikan kepastian bahwa memang alat bukti elektronik merupakan sebuah alat bukti sah yang dapat digunakan dalam peradilan pidana di Indonesia.

Selain diatur dalam UU ITE, perluasan alat bukti elektronik diatur pula oleh berbagai pengaturan hukum lainnya. Salah satunya merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengklasifikasikan alat bukti elektronik sebagai sebuah alat bukti surat. Dimana kemudian diikuti oleh alat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) yakni Pasal 26 Huruf (A) UU TIPIKOR yang mengakui alat bukti elektronik sebagai sebuah alat bukti petunjuk yang sah untuk digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia. Selain termuat dalam UU Dokumen Perusahaan serta UU TIPIKOR, alat bukti elektronik juga termuat pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengklasifikasikan alat bukti elektronik sebagai sebuah dokumen, yakni dokumen yang dapat terekam secara elektronik. Namun tidak terbatas terhadap undang-undang saja, alat bukti elektronik juga dimuat dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang tertanggal 7 September 2016. Mengacu atas Putusan MK tersebut, dapat diketahui bahwa segala alat bukti petunjuk dan dokumen elektronik dapat menjadi sebuah alat bukti petunjuk, asalkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (3) UU ITE yang membahas mengenai bagaimana segala intersepsi yang dilakukan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan dengan adanya permintaan dari pihak-pihak seperti kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi-institusi penegak hukum lainnya. Didasari oleh pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya alat bukti elektronik ini perluasannya terbagi menjadi 2 (dua) yakni: alat bukti elektronik yang masuk ke dalam perluasan alat bukti yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP (alat bukti surat dan alat bukti petunjuk) dan alat bukti elektronik yang perluasannya berdiri secara sendiri dan terpisah dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP (UU TPPU).¹ Kendati terbagi menjadi 2 (dua), alat bukti elektronik sejatinya tetap memiliki keabsahan untuk dipergunakan dalam peradilan pidana di Indonesia, asalkan dapat memenuhi setiap ketentuan-

¹ <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/33754/31922>

ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan.

Analisa Putusan Nomor 453/ Pid.Sus/2020/PN Dps

Penelitian ini meneliti terkait putusan hakim dengan dengan putusan Nomor 453/ Pid.Sus/2020/PN Dps. Kasus posisi berawal pada kurun waktu bulan Agustus 2017 dan Februari 2018 sampai dengan Oktober 2018. Terdakwa Titian Wilaras sebagai pemegang saham PT BPR Legian terbukti melanggar Pasal 50 A Undang-undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terdakwa diduga dengan sengaja memerintahkan Komite yang terdiri dari saksi Indra Wijaya (Direktur Utama), saksi Ni Putu Dewi Wirastini (Direktur Kepatuhan), saksi I Gede Made Karyawan (Kepala Bisnis), saksi Andree Mulia (HR dan GA Manager), dan saksi Putu Ayu Junita Sari (Supervisor Operasional) untuk melakukan transfer maupun setoran dana milik BPR kepada terdakwa TITIAN WILARAS dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk untuk kepentingan pribadi terdakwa yang dicatat oleh BPR dengan cara membukukan pada pos Biaya Dibayar Dimuka (BDD) atas beban kas dan/atau antar bank aktiva (ABA) BPR tanpa disertai underlying/dokumen pendukung. Dana milik PT BPR Legian yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selaku Pemegang Saham Pengendali dengan total transaksi sebesar Rp 23.112.083.601.

Dalam kasus yang ada, penuntut umum menetapkan barang bukti berupa surat elektronik diantaranya adalah pesan *whatsapp*. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan surat elektronik sudah menjadi hal yang lazim digunakan dalam persidangan. Hal ini diejawantahkan melalui kekuatan Pesan *Whatsapp* yang dijadikan bukti dalam persidangan. R. Soesilo berpendapat dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum) bahwa, sehubungan dengan masalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan; a) apakah betul suatu peristiwa itu terjadi; b) apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana; c) apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi; d) siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu. Pesan *whatsapp* dijadikan sebagai alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP). Hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan bahwa Pesan *whatsapp* mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lainnya.

Setelah disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

kekuatan pembuktian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam hal ini termasuk Pesan whatsapp itu sendiri ditentukan apabila memenuhi persyaratan minimum berdasarkan Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan Pesan whatsapp dalam sebuah pembuktian sebagai alat bukti juga tidak terlepas dari pertimbangan sejarah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Adapun alat bukti elektronik terdiri dari informasi elektronik, dokumen elektronik, dan alat bukti surat. Informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang dicetak untuk keperluan alat bukti akan disebut sebagai alat bukti surat, seperti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Sebelumnya, di dalam KUHAP hanya dikenal 5 (lima) alat bukti, namun seiring perkembangan zaman dan kehadiran Pasal 5 UU ITE, maka terdapat perluasan, yang menafsirkan bahwasanya alat bukti elektronik merupakan alat bukti ke-6 (keenam) dari yang disebutkan dalam KUHAP. Agar alat bukti elektronik menjadi sah maka alat bukti harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. UU ITE menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang tersebut, sebagai “perluasan” terhadap alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Adapun yang difokuskan dalam jurnal ini adalah tindak pidana perbankan yang tercermin dalam putusan Nomor 453/ Pid.Sus/2020/PN Dps. Pada kasus ini, Penuntut Umum menggunakan alat bukti elektronik berupa pesan *whatsapp*, yang pada akhirnya diakui keabsahannya (sebagai alat bukti surat) dikarenakan adanya keterkaitan dengan alat bukti lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan surat elektronik sudah menjadi hal yang lazim digunakan dalam persidangan. Hal ini diejawantahkan melalui kekuatan Pesan *Whatsapp* yang dijadikan bukti dalam persidangan. R. Soesilo berpendapat dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum). Putusan ini

pun menandakan bahwa praktisnya, Indonesia telah mengakui eksistensi alat bukti elektronik sebagai dampak perkembangan zaman, di dalam sistem pembuktian pidananya.

Pengakuan/Acknowledgements

Kami berterima kasih kepada semua terutama dari lubuk hati kami kepada Universitas Pelita Harapan yang menjadi wadah pelaksanaan program Pembuktian Pidana menggunakan Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Perbankan. Selain itu, kami berterima kasih kepada Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membantu kami dalam pembuatan majalah dan isi materi tentang Pembuktian Pidana menggunakan Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Perbankan, karena tanpa dukungan dari pihak-pihak tersebut, jurnal ini tidak akan diterbitkan.

Daftar Referensi

Digital Infiltrations (Laws of 5 March 2007 dan Law of 14 March 2011)

Journal Universitas Sam Ratulangi. E. (n.d.). <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016

Remote Data Capture (Law of 14 March 2011)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016")

Tuban, P. (n.d.). Kedudukan Alat bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata: Oleh: Drs. Muntasir, M.H.P (15/7) - direktorat jenderal Badan Peradilan agama. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata | Oleh: Drs. Muntasir, M.H.P (15/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata#:~:text=UU%20ITE%20telah%20menegaskan%20bahwa,sesuai%20dengan%20Hukum%20Acara%20yang>